



P E N E T A P A N

Nomor : 0019/Pdt.P/2013/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jalan Ir. IB. Oka, Gang Gada, Nomor 15, Br/ Ds. Manik Saga, Kel. Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar , selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon ”**; -----

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun sebagai Wali dari : -----

PEMOHON II(almarhum), umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Jalan Ir. IB. Oka, Gang Gada, Nomor 15, Br/ Ds. manik Saga, Kel. Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota ----- Denpasar;

PEMOHON III(almarhum), umur 11 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Jalan Ir. IB. Oka, Gang Gada, Nomor 15, Br/ Ds. manik Saga, Kel. Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar; -----

Pengadilan Agama tersebut di atas; -----

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 April 2013 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor : 0019/Pdt.P/2013/PA.Dps tanggal 11 April 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa X(almarhum) telah menikah dengan seorang perempuan bernama PEMOHON di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 21 Oktober 1998 sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor : 174/19/X/1998, tertanggal 21 Oktober 1998 dan kemudian telah dikaruniai 2 orang anak bernama : -----

a. PEMOHON II(almarhum), umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jalan Ida Bagus Oka Gg. Gada No. 15 Br/Ds. Manik Saga, Kelurahan Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

b. PEMOHON III(almarhum), umur 11 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jalan Ida Bagus Oka Gg. Gada No. 15 Br/Ds. Manik Saga, Kelurahan Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama hidupnya almarhum Xtelah dapat membeli dua bidang tanah beserta bangunannya yang berlokasi di :

a. Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6719, seluas 200 M2 atas nama x; -----

b. Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6281 seluas 200 M2 atas nama x; -----

3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171-KM-18022013-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 19 Februari 2013, x, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2012, dikarenakan sakit; -----

4. Bahwa karena tanah dan bangunan tersebut akan dibagikan kepada para ahli waris sehingga perlu memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan; -----

5. Bahwa oleh karena untuk mengurus/memindahtangankan/melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar Pemohon dan para ahli waris lainnya ditetapkan sebagai Ahli Waris dari x; -----

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan
mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut : -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) dan para ahli waris lainnya yaitu :

- a. ANAK, perempuan, lahir Jakarta, tanggal 24 Desember
2000; -----
- b. ANAK, laki-laki, lahir Denpasar, tanggal 20 September
2002; -----

Adalah para ahli waris dari almarhum (X) yang berhak mengurus (menjual /
memindahtangankan / membaliknamakan dan melakukan perbuatan hukum
lainnya) terhadap harta warisan dari almarhum Xtersebut sesuai ketentuan
hukum; -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan
hukum yang berlaku;

SUBSIDER : -----

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di
persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon
yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan posita point 3
sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di atas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nyoman Sugiarta Nomor : 5171030804470001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 02-04-2008 dan atas nama Pemohon Nomor : 51710335006710001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 15-06-2011, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

2. 1 (satu) eksemplar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/19/X/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan tanggal 21-10-1998, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor : 9.225/DISP/JT/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 7 September 2001, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor :
1916/Um.DS/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 10 Oktober 20021, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4); -----
5. 1 (satu) lembar fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Pemohon, tertanggal 08 April 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5); -----
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Waris atas nama Pemohon, tertanggal 08 April 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.6); -----
7. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama X Nomor :
5171-KM-18022013-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 19 Februari 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.7); -----
8. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama X, Nomor :
5171032103050001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 14-02-2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.8); -----

9. 1 (satu) eksemplar fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik atas nama X Nomor : 6281 / Desa Sidakarya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 08 April 2011, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.9); -----

10. 1 (satu) eksemplar fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik atas nama X Nomor : 6719 / Desa Panjer yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 24 Juni 2004, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.10); -----

11. 1 (satu) lembar asli Surat Perwalian atas nama Y tertanggal 08 April 2013, kemudian ditandai dengan (P.11); -----

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SAKSI, umur 63 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Tukad Pancoran Gang II Nomor 5, Kel. Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama X dan selama menikah dikaruniai 2 orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui Suami Pemohon mempunyai istri lain sebelum dengan Pemohon dan mempunyai 2 orang anak namun semua beragama Hindu; -----
- Bahwa saksi mengetahui Suami Pemohon sudah meninggal dunia bulan Desember 2012 dan Suami Pemohon masih mempunyai orang tua dan saudara kandung tetapi mereka semua beragama Hindu; -----
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah dengan Pemohon, Suami Pemohon meninggalkan 2 bidang tanah dan bangunan di atas tanah tersebut yaitu di Sidakarya dan Panjer dan tanah tersebut masih atas nama suami Pemohon; -----

II. SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter Hewan, tempat kediaman di Jalan Ir. IB. Oka, Gang Gada, Nomor 15, Br/Ds. Manik Saga, Kel. Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kenal dengan suami Pemohon bernama X dan selama menikah dengan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon sudah meninggal dunia bulan Desember 2012; -----
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon masih mempunyai orang tua dan saudara kandung tetapi mereka semua beragama Hindu; -----
- Bahwa suami Pemohon meninggalkan 2 bidang tanah dan bangunan di atas tanah tersebut yaitu di Sidakarya dan Panjer dan tanah tersebut masih atas nama suami Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk membaliknamakan harta waris dari almarhum X kepada Pemohon; -----

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya Pemohon tetap pada pendirian semula mohon agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari X; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang mana bukti-bukti tertulis tersebut berupa fotokopi dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 142 ayat (5) Rbg. terhadap perkara ini dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi serta didukung dengan (bukti P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xdan PEMOHON maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti Xdan PEMOHON adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap perkara ini dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Denpasar karena suami Pemohon yang bernama Xtelah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2012 dengan meninggal 2 bidang tanah yang terletak di Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang akan dibagikan kepada para ahli waris sehingga dibutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan disamping mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dimana saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya saksi kenal dengan suami Pemohon bernama X, yang selama menikah dengan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, suami Pemohon mempunyai istri lain sebelum dengan Pemohon dan mempunyai 2 orang anak namun semua beragama Hindu, Suami Pemohon sudah meninggal dunia bulan Desember 2012, Suami Pemohon masih mempunyai orang tua dan saudara kandung tetapi mereka semua beragama Hindu, Suami Pemohon meninggalkan 2 bidang tanah dan bangunan di atas tanah tersebut yang terletak di Desa Panjer dan Sidakarya dan tanah tersebut masih atas nama suami Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Pemohon dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan apa-apa yang telah diterangkan oleh para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum Pemohon dengan X adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 2 orang anak, dan selama menikah dengan Pemohon telah memperoleh 2 bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut yang terletak di Desa Panjer dan Desa Sidakarya yang hingga saat ini masih atas nama X yang telah meninggalkan dunia pada tanggal 18 Desember 2012 dengan meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak serta 2 bidang tanah beserta bangunan di atas tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa X(almarhum) dan PEMOHON adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama PEMOHON II dan PEMOHON III serta meninggalkan 2 bidang tanah beserta bangunannya yang berlokasi di Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6719, Seluas 200 M2, dan di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6281 seluas 200 M2, yang hingga saat ini masih atas nama X; -----

Menimbang, bahwa almarhum Xmasih memiliki kedua orang tua dan keluarga lain yang masih hidup, namun karena mereka berbeda agama dengan almarhum X, sehingga tidak bisa untuk saling mewarisi sebagaimana Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim yang artinya : -----

“Orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir (selain Islam) dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan didukung dengan bukti-bukti Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi ketentuan pasal 49 huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum point 2 dengan amar sebagaimana tercantum dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) RBg., maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2. Menetapkan : -----

a. PEMOHON; -----

b. ANAK; -----

c. ANAK; -----

Adalah ahli waris dari almarhum (X) dan Pemohon I (PEMOHON) sebagai

wali dari kedua anak yang bernama :

1. ANAK; -----

2. ANAK; -----

Serta memberi izin kepada wali tersebut untuk mengurus (membaliknamakan, memindahtangankan, menjual dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari almarhum
(X) sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 29
April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Tsani 1434 H. dengan
Dra. Hj. HULAILAH, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN M. dan
ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam
sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota dan
dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
oleh Pemohon; -----

KETUA MAJELIS

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Drs. ALIMUDDIN M.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Rincian biaya perkara: -----

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)